



PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Alamat : Jln. R.A. Hakim No. 1 Telp. ( 0754 ) 21348 MUARO SIJUNJUNG 27511

Website : E-mail : dkps.sijunjung.1303@gmail.com.

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN SIJUNJUNG

NOMOR : 470/ 18 /KPTS-DKPS-2020

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK  
PENYELENGGARA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN SIJUNJUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa setiap penyelenggara wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan Publik;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik Penyelenggara Administrasi Kependudukan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;



7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
10. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Standar Pelayanan Publik Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Pelayanan Publik Penyelenggara Administrasi Kependudukan dimaksud pada Diktum Kesatu meliputi ruang lingkup pelayanan Administrasi Kependudukan.
- KETIGA** : Standar Pelayanan Publik Penyelenggara Administrasi Kependudukan dalam lampiran keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung  
pada tanggal 1 September 2020

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL,



FEBRIZAL ANSORI, SH, M.Si.  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
Nip. 196702121993031003

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Sijunjung di Kandang Baru
2. Kepala Dinas PPKBKPS Propinsi Sumatera Barat
3. Inspektur Daerah Kabupaten Sijunjung di Muaro Sijunjung
4. Lain-lain yang dirasa perlu.